



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 02/PK.01-BA/1508/2026 tanggal 5 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen ASN
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ARMIDIS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
I. Tim Pengarah				
1	Armidis, S.Pd	Ketua KPU	Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
2	Hardianus, S.P	Anggota KPU	Anggota	
3	Jamiin Nopri, S.Sos	Anggota KPU	Anggota	
4	Sodri. H., S.Pd	Anggota KPU	Anggota	
5	Sri Hartati, S.Sos	Anggota KPU	Anggota	
II. Tim Pelaksana dan Evaluasi				
1	Muhamma Panca Putra, SP	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. 2. Mengkoordinasikan,
2	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Herifan, SH	Kasubbag	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
		Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
4	Dian Octapulia Sari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi.
6	Octandra Basri,M.IP	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan. 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
III. Tim Pendamping				
1	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi. 2. Menginventarisir dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
2	Dian Octapulia Sari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	menganalisis sistem Reformasi Birokrasi. 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.
3	Octandra Basri, M.IP	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
4	Syamsumarni, A.Md	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

IV. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

1	Sodri. H., S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang- undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo. 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang- undangan.
2	Syamsiah, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua	
3	Delta Yubi Daryadi, S.IP	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Jeky Apriman Saputra, S.H	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Yustika Ariesmarta,S.H	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
V. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana Dan Penataan Sistem Manajemen ASN				
1	Armidis, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Bungo	Ketua	1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan. 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi. 3. Melaksanakan kegiatan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo. 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo. 5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan kegiatan
2	Herifan, SH	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3	Panca Noviandikka, S.IP	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Anita, S.Sos	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
5	Ulfa Irianti, SH	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				penguatan tata laksana. 6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo. 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara. 8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo

VI. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1	Sri Hartati, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bungo. 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo
2	M. Syahril, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Syamsumarni, A.Md	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Rusdan Affandy, S.Sos	Staf Perencanaan Data dan	Anggota	

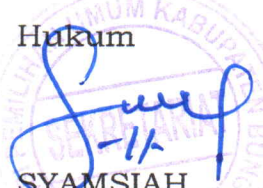
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
		Informasi		3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja
5	Junaidi, S.IP	Staf Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VII. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	Jamiin Nopri, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Bungo	Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Bungo 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan
2	Dian Octapulia Sari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
3	Octandra Basri, M.IP	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
4	Novriyansyah, S.H	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	
5	Fauziah, S.Sos	Staf Keuangan umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
				kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,
ttd.
ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum


-1/-
SYAMSIAH